



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40281);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, terdiri atas :

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp2.381.030.791.170,00 bertambah/berkurang sebesar Rp39.749.904.250,00 sehingga menjadi Rp2.420.780.695.420,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula	Rp2.199.004.387.484,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 31.172.010.830,00)</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp2.167.832.376.654,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp2.345.030.791.170,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 52.408.904.250,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp2.397.439.695.420,00

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp 182.026.403.686,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 70.921.915.080,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 252.948.318.766,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp 36.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 12.659.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 23.341.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah

perubahan Rp 229.607.318.766,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah :

1) Semula	Rp 495.767.307.797,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 52.230.318.910,00)</u>

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 443.536.988.887,00

b. Pendapatan transfer :

1) Semula	Rp1.697.237.079.687,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 60.204.620.174,00)</u>

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.637.032.459.513,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah :

1) Semula	Rp 6.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 81.262.928.254,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 87.262.928.254,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah :

1) Semula	Rp 221.912.299.401,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 36.000.000.000,00)</u>

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 185.912.299.401,00

b. Retribusi daerah :

1) Semula	Rp 39.446.673.104,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 9.228.974.750,00)</u>

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 30.217.698.354,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan :

1) Semula	Rp 23.707.166.955,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp 23.707.166.955,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:		
1) Semula	Rp	210.701.168.337,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp)	<u>7.001.344.160,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	203.699.824.177,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :		
a. Transfer pemerintah pusat :		
1) Semula	Rp	1.420.644.091.890,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp)	<u>37.888.683.991,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	1.382.755.407.899,00
b. Transfer antar daerah :		
1) Semula	Rp	276.592.987.797,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp)	<u>22.315.936.183,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	254.277.051.614,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :		
a. Pendapatan hibah :		
1) Semula	Rp	6.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp	6.000.000.000,00
b. Dana darurat :		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>81.262.928.254,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	81.262.928.254,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasi :	
1) Semula	Rp1.713.809.666.257,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 97.236.968.205,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp1.811.046.634.462,00
b. Belanja modal :	
1) Semula	Rp 319.374.226.765,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 22.192.195.205,00)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 297.182.031.560,00
c. Belanja tidak terduga :	
1) Semula	Rp 34.055.411.058,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 1.293.376.750,00)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 32.762.034.308,00
d. Belanja transfer :	
1) Semula	Rp 277.791.487.090,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 21.342.492.000,00)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 256.448.995.090,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai :	
1) Semula	Rp 951.471.887.422,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 14.233.625.735,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 965.705.513.157,00
b. Belanja barang dan jasa :	
1) Semula	Rp 634.395.528.796,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 139.217.382.831,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 773.612.911.627,00
c. Belanja bunga :	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp 0,00

d. Belanja subsidi :		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	0,00
e. Belanja hibah :		
1) Semula	Rp	122.107.250.039,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp</u>	<u>53.385.527.861,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	68.721.722.178,00
f. Belanja bantuan sosial :		
1) Semula	Rp	5.835.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp</u>	<u>2.828.512.500,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	3.006.487.500,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :		
a. Belanja modal tanah :		
1) Semula	Rp	81.642.505.988,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp</u>	<u>37.306.305.938,00)</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan	Rp	44.336.200.050,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin :		
1) Semula	Rp	39.913.336.607,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>34.976.342.110,00)</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp	74.889.678.717,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung :		
1) Semula	Rp	38.119.778.381,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>7.586.378.049,00)</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	45.706.156.430,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi :		
1) Semula	Rp	158.838.255.789,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp</u>	<u>40.857.298.790,00)</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp	117.980.956.999,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya :	
1) Semula	Rp 860.350.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 13.357.189.364,00</u>
Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 14.217.539.364,00
f. Belanja modal aset lainnya :	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 51.500.000,00</u>
Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp 51.500.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, sebagai berikut :	
a. Semula	Rp 34.055.411.058,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 1.293.376.750,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 32.762.034.308,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp 26.103.398.250,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp 26.103.398.250,00
b. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp 251.688.088.840,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 21.342.492.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp 230.345.596.840,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan :	
1) Semula	Rp 182.026.403.686,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 70.921.915.080,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 252.948.318.766,00

b. Pengeluaran pembiayaan :	
1) Semula	Rp 36.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 12.659.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 23.341.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya :	
1) Semula	Rp 171.026.403.686,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 67.174.990.080,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp 238.201.393.766,00
b. Pencairan dana cadangan :	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan :	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.746.925.000,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 3.746.925.000,00
d. Penerimaan pinjaman daerah :	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah :	
1) Semula	Rp 11.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp 11.000.000.000,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan

Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan	Rp	0,00
-------------------	----	------

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan :

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pembentukan dana cadangan

setelah perubahan	Rp	0,00
-------------------	----	------

b. Penyertaan modal daerah :

1) Semula	Rp	25.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp</u>	<u>12.659.000.000,00)</u>

Jumlah penyertaan modal daerah setelah

perubahan	Rp	12.341.000.000,00
-----------	----	-------------------

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo :

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang

yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	0,00
------------------------------------	----	------

d. Pemberian Pinjaman Daerah :

1) Semula	Rp	11.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah

perubahan	Rp	11.000.000.000,00
-----------	----	-------------------

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan		Rp0,00
-------------------	--	--------

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dicantumkan dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Oktober 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 28 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (7,30/2021)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

